



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 328 TAHUN 2021.**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI PERTAMA  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA ROSALIEN SATUMALAY, SE**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Rosalien Satumalay, SE NIP. 19840623 201408 2 001 pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a) berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 823.3/306/X/2018 tanggal 17 September 2018;
  - b. bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor : S-2014/K/JF/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang bersangkutan disetujui untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui Inpassing pada Inspektorat Kota Ambon dengan Angka Kredit 118.000;
  - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil dimaksud telah dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Auditor Ahli Pertama Nomor : SERT.21890/JFA-PT (K) /03/VX/2020 tanggal 13 November 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Rosalien Satumalay, SE.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 26);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dengan Angka Kreditnya;
  8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung tanggal 01 Maret 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| a. Nama                         | : Rosalien Satumalay, SE           |
| b. NIP                          | : 19840623 201408 2 001            |
| c. Pangkat/Golongan Ruang / TMT | : Penata Muda (III/a) / 01-10-2018 |
| d. Unit Kerja                   | : Inspektorat Kota Ambon           |

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 118.000.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, setiap bulan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 4 Maret 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
8. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Kota Ambon.